



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DAN SISWA DI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan memperluas bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa umum/non kedinasan di Kalimantan Tengah maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2009 tentang Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dan Siswa di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2011 perlu diubah kembali;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dan Siswa di Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DAN SISWA DI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2009 tentang Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Mahasiswa dan Siswa Di Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2009 tentang Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Mahasiswa dan Siswa Di Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 30) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kepala Dinas Pendidikan menetapkan Keputusan Formasi tahunan mahasiswa yang dibantu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Non Kedinasan/Mahasiswa Umum:

Jurusan Pendidikan yang ditempuh sangat diperlukan oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diutamakan: Pendidikan MIPA, Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, PAUD, PGSD, Penjaskesrek, Agama, Kejuruan, PLB, Pendidikan Kedokteran / Keperawatan / Kebidanan / Farmasi, Teknik Pertambangan / Industri / Sipil:

- 1) Tempat pendidikan pada Universitas, untuk Program Studi/Jurusan yang ditempuh terakreditasi.
- 2) Jurusan pendidikan yang ditempuh di luar Kalimantan Tengah harus jurusan pendidikan yang belum terdapat di Kalimantan Tengah.
- 3) Diutamakan dari daerah pedalaman dan terpencil.
- 4) Diutamakan Mahasiswa miskin dan berprestasi.
- 5) Berdasarkan pemerataan antara Universitas/Lembaga Pendidikan Tinggi terutama yang swasta di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah.
- 6) Mahasiswa yang mengikuti pendidikan Doktor (S3), Magister (S2) dan Sarjana (S1).

b. Mahasiswa yang mengelola Pendidikan/Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

- 1) Jurusan pendidikan yang ditempuh sesuai dengan mata pelajaran yang diampu di Universitas/Sekolah tempat bertugas.
- 2) Tempat pendidikan pada Universitas, untuk Program Studi/Jurusan yang ditempuh terakreditasi.
- 3) Jurusan pendidikan yang ditempuh di luar Kalimantan Tengah harus jurusan pendidikan yang belum terdapat di Kalimantan Tengah.

- 4) Mahasiswa yang mengikuti pendidikan Doktor (S3), Magister (S2) dan Sarjana (S1) berasal dari Guru dan Dosen (PNS dan Non PNS), Tenaga Kependidikan dari unit Sekolah, Kabupaten/Kota sampai Provinsi.

c. Pendidikan Dokter dan Spesialis Kedokteran:

- 1) Jurusan pendidikan yang ditempuh sangat diperlukan oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Tempat pendidikan pada Universitas, untuk Program Studi/Jurusan yang ditempuh terakreditasi.
- 3) Jurusan pendidikan yang ditempuh di luar Kalimantan Tengah harus jurusan pendidikan yang belum terdapat di Kalimantan Tengah.
- 4) Mahasiswa yang mengikuti pendidikan Doktor (S3), Magister (S2) dan Sarjana (S1) Jurusan pendidikan Dokter maupun Spesialis Kedokteran.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Nopember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI